



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 10  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel terutama yang terkait dengan pemilihan penyedia barang/jasa, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabutapen/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 56);
  10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 89).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (1) Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, dan ketentuan Pasal 11 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), dan Ayat (10) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Perangkat organisasi UKPBJ sebagai unit kerja struktural terdiri atas:
    - a. Kepala UKPBJ;
    - b. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
    - c. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
    - d. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
  - (2) Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Dalam pelaksanaan tugas, UKPBJ dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung.
  - (4) Pembentukan Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
  - (5) UKPBJ dapat menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
  - (6) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
  - (7) Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan langsung dibawah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala UKPBJ.
  - (8) Untuk penilaian angka kredit pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
  - (9) Pelaksanaan penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - (10) Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) dan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) dilaksanakan oleh bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
2. Ketentuan Ayat (8) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 16**

- (1) Kepala UKPBJ Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berwenang:
  - a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan

- b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
  - (3) Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada suatu paket pekerjaan, pokja pemilihan ditugaskan oleh Kepala UKPBJ dengan suatu surat perintah tugas untuk masing-masing paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  - (4) Anggota Pokja Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.
  - (5) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - (6) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, maka dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Kepala UKPBJ dapat menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.
  - (8) Kepala UKPBJ dapat menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk ditunjuk sebagai tim ahli dan/atau tim teknis di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 22 diubah, dan ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni Ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Penyampaian secara langsung kepada KPA merupakan bentuk tugas Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan secara profesional berdasarkan kompetensi dan independen, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Kepala UKPBJ kepada KPA.
- (4) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ.

4. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 23 diubah, dan ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni Ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
  - (2) Kepala unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan segera memberikan solusi kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
  - (3) Bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
5. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

#### **Pasal 24**

Dihapus.

6. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 27**

- (1) UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada Bupati secara periodik.
  - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa laporan bulanan, triwulan, semester, laporan tahunan dan/atau laporan bersifat khusus tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ.
7. Diantara Bab VIII dan Bab IX ditambahkan 2 (dua) Bab, yakni Bab VIIIA dan Bab VIIIB, dan pada Bab VIIIA ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, pada Bab VIIIB ditambahkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 29B dan Pasal 29C, sehingga Bab VIIIA dan Bab VIIIB berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DI UKPBJ**

**Pasal 29A**

- (1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.
- (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan Fungsional lain yang berkedudukan di UKPBJ memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
- (6) Kepala UKPBJ menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (7) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Ayat (1), terdiri atas :
  - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - b. Personel Lainnya.
- (8) Personil lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (7) huruf b dapat ditugaskan sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan pengelola LPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Personil lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (7) huruf b wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1 sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, dan kepemilikan sertifikat kompetensi ini paling lambat Tanggal 31 Desember 2023.

**BAB VIIIB**  
**MODEL KEMATANGAN UKPBJ**

**Pasal 29B**

- (1) UKPBJ mengembangkan model kematangan UKPBJ yang digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ.
- (2) Tingkatan, domain dan variabel kematangan UKPBJ berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ dengan mengacu pada Model Kematangan UKPBJ.
- (4) Penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ dilaksanakan oleh UKPBJ.

### **Pasal 29C**

- (1) UKPBJ membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.
  - (2) Tim Pengelolaan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan personel dari beberapa unit kerja yang terkait.
  - (3) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah Kepala UKPBJ.
  - (4) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dibantu oleh Koordinator Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang merupakan pejabat administrasi atau koordinator bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
  - (5) Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ memiliki tugas:
    - a. mengelola profil kelembagaan UKPBJ;
    - b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ;
    - c. menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ; dan
    - d. memantau dan mengevaluasi secara berkala atas pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
  - (6) Penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dilakukan dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) melalui Sistem Informasi UKPBJ.
  - (7) Untuk melaksanakan pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UKPBJ menunjuk Admin UKPBJ.
  - (8) Pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
  - (9) Kepala UKPBJ menyampaikan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang dibentuk dan perubahannya kepada LKPP melalui Sistem Informasi UKPBJ.
8. Ketentuan Ayat (2) Pasal 30 diubah, dan ketentuan Pasal 30 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

- (1) LKPP dapat melakukan pembinaan secara teknis terkait Pengadaan Barang/Jasa kepada UKPBJ.
- (2) Bupati wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (4) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

- (5) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - kepatuhan terhadap peraturan;
  - pencapaian TKDN;
  - penggunaan produk dalam negeri;
  - pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - Pengadaan Berkelanjutan.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Ketentuan Ayat (1) Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

- (1) Dihapus.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 28 Juli 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 28 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 ..... NOMOR 27 .....




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Juli 2021

TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 28 Juli

2021



**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**